



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 96 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang –Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah di ubah ke dua kalinya, terakhir di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Kabupaten / Kota;

3. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
6. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung;
7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten / Kota;
8. Pelayanan Kesehatan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat;
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium(permenkes 922/2008);
10. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kota dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung, diluar peserta Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan lainnya;
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bandar Lampung dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah;
13. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi yang baru lahir dari peserta yang tercatat dalam kartu keluarga;

14. Gawat Darurat adalah keadaan kondisi klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
15. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Puskesmas mampu PONEK adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir;
17. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna;
18. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan;
19. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
20. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
21. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
22. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan;
23. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis;
24. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui Pelayanan Kesehatan Dasar dan jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1). Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat :

- a. Kader dan dukun bayi.
- b. Posyandu.
- c. Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel)

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 1 (PPK 1) :

- a. Praktik Bidan
- b. Praktik Perawat
- c. Klinik Bersalin
- d. Klinik
- e. Praktik Dokter Umum / Dokter Keluarga
- f. Praktik Dokter Gigi
- g. Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes)
- h. Puskesmas mampu PONE

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2) :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo
- b. Rumah Sakit Swasta
- c. Laboratorium Klinis/Kesehatan Kota
- d. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta

(4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3)

a. Rumah Sakit Vertikal /Rumah Sakit Provinsi:

- Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek
- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

b. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Dasar dapat diberikan oleh masyarakat atau fasilitas Rawat Jalan Tingkat Pertama (PPK -1); Meliputi :

1. Pelayanan Ibu hamil
2. Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan
3. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
4. Pelayanan nifas
5. Pelayanan neonatus dengan komplikasi
6. Pelayanan kesehatan bayi
7. Pelayanan kesehatan anak balita
8. Pelayanan Imunisasi Dasar
9. Perawatan balita gizi buruk
10. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
11. Pelayanan peserta KB aktif
12. Penemuan dan penanganan penderita penyakit
13. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
14. Pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar mengacu pada kewenangan dan standar kompetensi pemberi pelayanan kesehatan

Pasal 7

Biaya Pelayanan Kesehatan dasar bersumber dari :

1. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dapat bersumber dari APBD atau APBN dan sumber lain yang sah
2. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Puskesmas dan jaringannya, dapat bersumber dari :
 - a. Pembayaran secara tunai oleh pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan PERDA tarif
 - b. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, Jamsostek)
3. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Swasta bersumber dari penarikan biaya langsung dari pasien pengguna pelayanan atau melalui kerjasama dengan badan penyelenggara kesehatan atau sumberdana lain secara swakelola.

Pasal 8

Perizinan, Alur dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Dasar diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 9

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 10

Pelayanan Rujukan bagi pengguna pemanfaatan jaminan kesehatan mengacu pada peraturan dan ketentuan dari penjamin pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Sistem Pelayanan rujukan kesehatan , meliputi :

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan tingkat pertama;
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau pelayanan kesehatan tingkat pertama;
4. Bidan dan perawat dapat melakukan rujukan ke dokter dan atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pasal 13

Alur Rujukan

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan Puskesmas Setempat;
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan;
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya;
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dengan ayat (2) dalam keadaan sebagai berikut :
 - a. Keadaan kegawat daruratan
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan;

- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan;

Pasal 14

Syarat Rujukan

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk;
- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis yang berlaku;
- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. Adanya Tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 - Formulir rujukan dan rujukan balik.
 - Kartu Jamkesmas, Jamkesda dan kartu Asuransi lainnya.
 - Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang
 - d. Adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
 - e. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
 - f. Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (4) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat daruratan;
 - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi;
- (5) Rujukan pasien/specimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
 - e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - g. rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;

- h. khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang Asuransi Kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan
 - i. khusus untuk pasien Jamkesda hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama dengan Walikota Bandar Lampung.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- (1) Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :
- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
 - b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
 - c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
 - d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
 - f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
 - g. Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
 - h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
 - i. ketentuan-ketentuan yang ada pada Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku;
- (2) Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :
- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
 - b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan
 - c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
 - d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
 - e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
 - f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
 - g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

Pasal 16

Penanggungjawab Sistem Rujukan

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar di Kota Bandar Lampung;
- (2) Kepala Dinas adalah penanggung jawab terselenggaranya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung;
- (3) Direktur RSUD dan Direktur RS Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota berkewajiban memonitor sistem rujukan di Rumah Sakit masing masing;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan online serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi tentang :
 - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut
 - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua Kelas;
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk;
- (3) Pemerintah Kota melalui dinas Kesehatan berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota menentukan tarif biaya pelayanan kesehatan dengan Peraturan Daerah yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat;
- (2) Biaya dan Jasa pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi pasien yang bukan peserta jaminan kesehatan menjadi tanggungjawab pasien dan atau keluarganya;
- (3) Biaya dan jasa pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi peserta dengan jaminan kesehatan (Jamkesda, Jamsostek dan Asuransi lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan;

- (4) Biaya dan Jasa Pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dibebankan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar (PPK 1) dan atau pemberi pelayanan kesehatan rujukan (PPK 2 / PPK 3);
- (5) Bagi pasien korban kecelakaan lalulintas, biaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut;

BAB VIII

KETENAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan keberadaan tenaga dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan dokter internsip yang ditempatkan di Puskesmas dan Rumah sakit;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dapat menjadi jejaring pendidikan spesialis dan di jadwalkan untuk kunjungan spesialis dan atau subspesialistik sesuai dengan kondisi sarana prasarana Rumah Sakit.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas bekerjasama dengan Assosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga;
- (2) RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota sebagai RSUD milik Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas;
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kota Bandar Lampung.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 22

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional Pelayanan Kesehatan Dasar dan sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB X1

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan pada semua tingkatan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 September

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 September

SEKRETARIS DAERAH KOTA

KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

DRI TAMAM

BERITA

KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR